

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab aparat kepolisian sebagai penegak hukum dapat terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba

Faktor penyebabnya yang paling utama yaitu sesuai dengan teori kriminologi asosiasi diferensial dimana tingkah laku kriminal dipelajari melalui proses komunikasi dengan lingkungan pergaulan yang tidak baik yang dimiliki oleh pelaku SR sehingga menyebabkan SR dapat terlibat dalam kasus peredaran narkoba, dimana beliau dapat mengenal narkotika jenis ekstasi bahkan hingga masuk ke dalam bisnis peredaran narkoba. Selain itu yang penyebab kedua karena keuntungan yang diperoleh sangat besar dengan cara yang cepat juga yang membuat SR tergiur untuk terlibat dalam peredaran narkoba tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena SR memiliki dua orang istri yang masing-masing memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi olehnya sebagai seorang suami sehingga cukup masuk akal apabila SR melakukan usaha lain diluar pekerjaan utamanya untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian

Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non-penal.

- a. Upaya Penal

Upaya penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian :

1. Penjatuhan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan perbuatannya.
2. Penerapan sanksi pelanggaran Kode Etik atau disebut Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dengan dapat dikenakan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Upaya Non-penal

Upaya non-penal yang dilakukan oleh Lembaga kepolisian :

1. Melalui pengarahan dan pembinaan setiap apel.  
Dalam setiap apel para pejabat kepolisian selalu memberikan amanat yang baik kepada anggotanya untuk menjadi polisi yang berintegritas dan selalu menjaga nama baik kepolisian.
2. Menandatangani Pakta Integritas  
Pakta Integritas yang ditandatangani oleh setiap anggota Polri ini merupakan komitmen setiap anggota kepolisian untuk memiliki integritas yang tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka yang menjadi saran penulis adalah:

1. Menghadapi kenyataan bahwa masih banyaknya kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota kepolisian, maka perlu ditingkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan setiap anggota kepolisian; pengawasan terhadap aset yang dimiliki anggota, setiap aset berharga yang dimiliki oleh anggota patut diselidiki dari mana aset tersebut diperoleh, apabila terdapat kejanggalan maka dapat dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut; pembinaan terhadap karakter individu dari setiap anggota polisi secara rutin yang dapat dilakukan dengan berbagai program yang dapat berpengaruh bagi pembangunan karakter sehingga membentuk anggota polisi yang berintegritas menjunjung tinggi kehormatan lembaga Polri.
2. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi pelaku penyalahgunaan narkoba baik pengguna ataupun pengedar, harus ditindak dengan tegas tanpa pandang bulu berdasarkan peraturan dan kode etik yang berlaku sesuai perbuatannya agar menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kasus yang sama di kemudian hari sehingga memperbaiki citra lembaga kepolisian di mata masyarakat.